

RELEVANSI SPIRITUALITAS DENGAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM MASYARAKAT ADAT

Oleh:

Gavindo Firdaus Bram Batistuta¹, Margo Hadi Pura², Teguh Ernawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

¹Gavin.jr17@gmail.com, ²oficiumnobile@gmail.com, ³m.teguhernwazis8@gmail.com

ABSTRAK: Evolusi umat manusia yang terjadi di seluruh belantara bumi, menyebabkan berkembangnya pola pikir dan hidup manusia itu sendiri. Berbagai aliran-aliran kepercayaan tertentu yang dianut oleh umat manusia telah menjadi sebuah dogma dan norma-norma sendiri bagi masyarakat daerah tersebut. Animisme dan dinamisme merupakan sebuah contoh nyata evolusi awal kepercayaan umat manusia. Lambat laun evolusi pun terjadi, berbagai kepercayaan muncul dan mulai diikuti oleh masyarakat modern. Sejatinya, evolusi umat manusia sangat dipengaruhi oleh budaya dan spiritualitas masyarakat tertentu, begitu pula dengan penegakan sosial masyarakat yang kemudian disebut sebagai penegakkan hukum bagi keseluruhan masyarakat daerah tersebut. Berbeda dengan manusia modern yang menjadikan hukum positif sebagai metode pelaksanaan hukum, masyarakat daerah setempat (adat) *indigeneous people* hingga saat ini masih teguh menjadikan dogma budaya dan keyakinan mereka masing-masing sebagai hukumnya. Indonesia merupakan suatu bukti perbedaan hukum dalam satu bangsa dapat terjadi tanpa mengurangi serta menjamin hak-hak masyarakat adat setempat.

KATA KUNCI: *Spiritualitas, Pelaksanaan Hukum, Masyarakat Adat*

ABSTRACT: *The evolution of mankind that took place throughout the wilds of the earth, led to the development of the mindset and life of man himself. Certain schools of belief embraced by mankind have become their own dogmas and norms for the people of the region. Animism and dynamism are clear examples of the early evolution of human belief. Gradually evolution occurred, various beliefs emerged and began to be followed by modern society. In fact, the evolution of mankind is strongly influenced by the culture and spirituality of certain communities, as well as the social enforcement of the community which is then referred to as law enforcement for the entire community of the area. In contrast to modern humans who make positive laws as a method of legal implementation, local people (adat) indigeneous people until now are still steadfast in making their respective cultural dogmas and beliefs as their respective laws. Indonesia is a proof that legal differences in one nation can occur without reducing and guaranteeing the rights of local indigenous peoples.*

KEYWORDS: *Spirituality, Law Enforcement, Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

Evolusi dan globalisasi yang terjadi di seluruh dunia yang semakin tajam berakibat pada semakin sulitnya menentukan arah tujuan suatu bangsa. Di hampir seluruh negara telah terjadi transformasi budaya yang semakin kompleks, tetapi di beberapa tempat,

justru telah terjadi kesenjangan budaya (*cultural lag*). Hal tersebut mengharuskan hampir semua negara untuk menyadari, bahwa benar, jika hanyut pada arus yang demikian, suatu bangsa niscaya akan hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Konsep *back to basic* atau kembali pada semula, merupakan sebuah langkah untuk

menggali kembali identitas budaya suatu bangsa itu sendiri.¹

Pada perkembangannya, pluralisme hukum yang berkembang pada umat manusia, tidak hanya berasal dari peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga berasal dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Sebab-musabab perkembangan itu terjadi dikarenakan, sebelum terbentuknya hukum oleh negara, kebiasaan-kebiasaan yang dijalani umat manusia, lambat laun menjadi sebuah pranata hukum bagi masyarakat itu sendiri (masyarakat adat). Hal itu juga dikarenakan hukum yang dibuat oleh Negara belum dapat memenuhi keseluruhan hajat hidup orang banyak.

Masyarakat adat merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki budaya hidup yang teratur, dan bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, dalam lingkup masyarakat adat, dikenal adanya penguasa-penguasa yang memiliki "harta kekayaan" baik itu berwujud maupun tidak berwujud.

Mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat adat dalam menjalani kehidupan mereka merupakan bentuk dari kodrat alam, pada hal itu juga diantara mereka tidak adanya pemikiran atau kecenderungan untuk melepaskan diri atau memutus ikatan bathiniah yang sudah timbul sejak dahulu kala.

Dalam penerapan konsep hak, negara dan masyarakat adat memiliki pandangan berbeda mengenai Konsep Hak itu sendiri. Penerapan konsep hak berdasarkan sudut pandang Negara didasari oleh Pancasila dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penjaminan Hak Manusia.²

Pada Masyarakat hukum adat di Indonesia, alam tradisional Indonesia bersifat *kosmis*, hal itu merupakan suatu bentuk totalitas. Bahwa Hukum dan budaya merupakan dua variabel yang saling berkaitan, terdapat dua (2) perspektif kajian, yang pertama budaya merupakan suatu variabel yang terikat, hal ini didasari karena hukum dapat mempengaruhi dan mendasari timbulnya evolusi umat manusia terhadap budaya dan spritualitas. Perspektif kedua ialah, hukum ditempatkan pada posisi variabel tidak terikat, budaya dari evolusi umat manusia itu sendiri lah yang menentukan arah kebijakan hukum. Hal ini sesuai dengan produk produk hukum yang dihasilkan oleh Negara yang merupakan jelmaan dari perkembangan budaya suatu masyarakat.

Hubungan yang erat antar individu masyarakat hukum adat bersumber dari hubungan relegio-magis, dimana kepercayaan bersama antar masyarakat dan turun temurun dilestarikan sebagai pranata hukum masyarakat adat itu sendiri.

Dalam penjelasannya, Tolib Setiady mengatakan bahwa Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (*adat recht delicten*) atau hukum pidana adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.³

Dalam masyarakat adat, suatu kesatuan sistem yang menjadi pranata

¹ Soedjatmoko, *Pembangunan Sebagai Proses Belajar Dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 200*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 4-7

² Oleh Wilzson Mobalen, Ketua AMAN Se-Sorong Raya dalam artikel *Pandangan masyarakat adat terhadap Hak Ulayat AOP*

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 345.

hukum mereka dipengaruhi oleh alam pikiran kosmis, sebuah pemikiran yang beranggapan bahwa dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap masyarakatnya didapat melalui nalar berpikir alamiah atau bathiniah berupa kepercayaan terhadap suatu roh atau benda (wujud dari animisme dan dinamisme) atau juga kepercayaan agama setempat yang sudah turun temurun dilestarikan.

Beberapa hal yang menjadi pembeda antara masyarakat pada umumnya dengan masyarakat hukum adat adalah dari sisi karakteristik yang dimiliki, hal itu disebabkan kehidupan masyarakat hukum adat memiliki filosofi, fungsi, dan peran khas dalam kehidupan bersama sebagai bentuk kelompok hukum masyarakat paguyuban.

Masyarakat hukum adat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Corak atau lingkup kehidupan masyarakat hukum adat masyarakat paguyuban, bernuansa komunal, orientasinya untuk terciptanya suasana harmoni;
2. Alam pikir (kosmis) masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh aliran religius dan magis, artinya masyarakat hukum adat (komunal) dalam menjalankan kehidupannya selalu berorientasi pada keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan skala dan niskala;
3. Hakikat dari pemberian sanksi adat bagi pelanggar norma hukum adat ialah bukan untuk maksud membalas dendam, memberi nestapa, atau menghukum dengan sanksi fisik, tetapi memberi sanksi sosial, moral, atau sanksi melakukan ritual/magis; tetapi berorientasi untuk mengembalikan keseimbangan alam pikiran kosmis atau religius magis

dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam hal terjadi gangguan keseimbangan yang tidak diketahui atau tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kejadian tersebut, maka merupakan tanggung jawab (kesatuan masyarakat hukum adat) untuk bertanggung jawab atas mengembalikan suasana harmoni.

Aliran kepercayaan atau Spritualitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki perbedaan diantara keduanya. Jika kita ambil contoh pada masyarakat hukum adat di Bali yang sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, ajaran agama Hindu bersumber dari ketentuan ajaran para maharesi dan kitab suci yang diturunkannya. Sedangkan kepercayaan yang dianut masyarakat Adat, dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat mengikuti situasi kondisi dan tempat pada saat itu.

Kuntjara Ningrat dalam Tolib Setiady (2013: 38) bahwa magis religius merupakan aliran kepercayaan kepada kekuatan sakti yang mempengaruhi alam pikiran kosmis manusia pada saat itu. Kepercayaan kepada kekuatan sakti tersebut meliputi seluruh aspek aspek yang ada pada alam semesta, seperti tumbuhan, benda, binatang dan peristiwa-peristiwa tertentu

Kekuatan sakti itu dipergunakan dalam berbagai ilmu komunal untuk mencapai tujuan manusia untuk menolak sesuatu yang buruk atau gaib.⁴

Evolusi umat manusia telah menyebabkan terjadinya perkembangan pranata hukum bagi beberapa kalangan masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh landasan pemikiran positivisme, tetapi tidak dengan masyarakat hukum adat yang teguh melestarikan budayanya

⁴<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462020-3-BAB%20%202.pdf> terakhir diakses pada 9 Juni 2021

sebagai pranata hukumnya sendiri. Lantas, seberapa besar pengaruh Spritualitas terhadap perkembangan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, tulisan ini bertujuan menggambarkan spritualitas mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat dan bagaimaa hukum menjamin pranata hukum yang timbul akibat pengaruh spritualitas.

METODE

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam kepustakaan. Data ini berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, referensi/buku-buku, jurnal, dan dokumen penunjang lainnya.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik Observasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang peristiwa yang diselidiki secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai dokumen yang terkait.

Data yang diperoleh dari data berupa data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Spiritualitas Terhadap Perkembangan Masyarakat Hukum Adat

Adler dalam Mahpur & Habib, 2006: 35 menjelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang sadar, dalam artian mereka memahami sebab dan akibat dari tingkah lakunya, sadar akan inferioritasnya, mampu menguasai tingkah lakunya, dan memahami secara sepenuhnya tentang arti mengapa dia berbuat atau mengaktualisasikan dirinya.

Hasan, 2006: 288 menjelaskan bahwa konsep dari Spiritualitas harus fokus juga memahami mengapa hidup berharga, bukan hanya memahami apakah hidup itu berharga. Spiritualitas ialah kebangkitan pribadi dalam masing-masing individu untuk mencapai tujuan dan makna hidupnya. Spritualitas menjadi *essensial part* pada keberlangsungan hidup umat manusia baik itu mengenai kesehatan ataupun kesejahteraan seseorang.

Arti dari Spritual menurut Fontana & Davic dalam Tamami, 2011: 19 lebih sulit untuk dimaknakan dibanding agama atau *religion*. Spritualitas merupakan konsep luar dari agama, dikarenakan ketika kita berperilaku pasti terjadi yang dinamakan *spirit* tingkah laku. Spirit tersebut merupakan faktor kepribadian, dan merupakan energi baik secara fisik dan psikologi.

Jika dilihat secara terminologis, dalam literatur – literatur mengenai agama dan spiritualitas itu sendiri memiliki 2 makna substansial;

1. Spritualitas merupakan karakter dan inti dari jiwa manusia, inti dari jiwa manusia ini menimbulkan keterkaitan jiwa jiwa yang merupakan dasar utama dari keyakinan spritual. Ini merupakan bagian terdalam dari jiwa, sebagai anugerah yang diberikan oleh sang Pencipta kepada manusia untuk berkomunikasi.
2. Konsep “*Spirit*” mengacu pada pemikiran bahwasanya semua spirit

yang saling berkaitan merupakan bagian dari sebuah kesatuan.

Spiritualitas merupakan sebuah karakter khusus dari apa yang dipercaya sebagai keyakinan seseorang secara pribadi, tidak terlalu dogmatis, lebih terbuka terhadap aliran atau pemikiran baru yang beragam dan berpengaruh, lebih pluralistik jika dibandingkan pada aliran keyakinan yang didasarkan pada ajaran agama formal.

Wigglesworth (dalam Schreurs, 2002) menjelaskan dua komponen spritualitas, yaitu;

1. Vertikal: Sesuatu yang suci, tidak terbatas tempat dan waktu, sumber, memiliki kesadaran yang luar biasa.
2. Horizontal: Melakukan sesuatu hal yang baik pada manusia lain secara keseluruhan.

Agama ialah kebenaran mutlak dari segala tingkah laku manusia yang berorientasi pada apa yang akan terjadi di masa depan dengan berkaca pada apa yang telah dilakukan manusia. Sedangkan Spiritualitas merupakan kesadaran diri dan individu mengenai asal, tujuan dan nasib.

Spiritualitas memiliki dua konsep dimensi, vertikal berorientasi pada hubungan dengan sang pencipta yang menuntun hidup seseorang, sedangkan horizontal berorientasi pada hubungan individu dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Dimana tujuan dari 2 dimensi tersebut agar terjadi hubungan yang terus menerus antar dua dimensi tersebut.⁵

Dari orientasi yang dijelaskan diatas, dapat ditarik benang merah, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia merupakan bentuk dari “*spirit*” yang berupa tingkah laku dalam menjalani kehidupan. *Spirit* tersebut

menjadi dasar dari pola pikir manusia dalam mempercayai sesuatu yang dianggap sebagai suatu hal yang dapat membimbing umat manusia ke arah yang religius. Hubungan antar manusia kepada sang pencipta dan antar manusia dengan manusia menghasilkan suatu kepercayaan. Kepercayaan tersebut hinggap dan tetap teguh dalam pranata sosial sekelompok/ paguyuban umat manusia, yang seiring perkembangan zaman dikenal sebagai pranata hukum bagi masyarakat itu sendiri (Masyarakat Adat).

Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat tidak terhindarkan dari pengaruh – pengaruh berbagai hal yang bersifat magis religius, segala perilaku memiliki batasan-batasan tertentu dari apa yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat adat sejak dahulu kala.

Sebagai contoh, bentuk dari pengaruh spritualitas terhadap hukum pada masyarakat adat, terjadi pada masyarakat adat di Bali. Selama periode 5 tahun (2006-2011) semakin meningkatnya frekuensi pencurian benda-benda suci dengan cara mengobrak-abrik tempat suci (Pura). Implikasi dalam kasus ini bisa yuridis dan sosial, secara yuridis ini merupakan sebuah pencurian biasa, tetapi secara sosial menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat atau umat Hindu, karena benda-benda suci itu merupakan hal yang magis/sakral dan tidak terhindarkan dari pengaruh ajaran agama Hindu. Hal itu menyebabkan terdakwa tindak pidana adat tersebut, disamping dikenakan dengan sanksi pidana, juga dikenakan sanksi non-pidana berupa sanksi adat (sanksi adat tergantung pada sensitif atau tidaknya pelanggaran adat yang dilakukan).⁶

⁵<http://etheses.uinmalang.ac.id/772/6/07410003%20Bab%202.pdf> terakhir diakses pada 9 Juni 2021

⁶ Putu Dyatmikawati, Orasi Ilmiah, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Benda Suci Agama Hindu, Disampaikan Pada Dies Natalis XXIX Dan Wisuda

Hukum sebagai Garda Terdepan dalam Menjamin Hak Masyarakat Adat

Hak merupakan sesuatu yang lahiriah dimiliki oleh umat manusia, Hak tersebut tak terkecuali dalam menentukan arah kebijakan atau Politik Hukum suatu masyarakat atau Negara dalam melaksanakan pranata hukumnya. Pada praktiknya, Masyarakat hukum adat (*Indigeneous People*) memiliki pranata hukum yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh budaya dan spiritualitas yang telah lama dipegang teguh sebagai suatu kesatuan dalam berperilaku. Pranata Hukum masyarakat hukum adat menjadi suatu hal yang harus dihargai hak asasinya dalam menentukan arah kebijakan masyarakat itu sendiri. Negara dalam hal ini sebagai perancang segala peraturan yang ada, harus menyadari bahwasanya negeri kita dipengaruhi oleh ribuan hukum adat dan kepercayaan-kepercayaan sebelum terciptanya hukum positif.

Pada UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam menjalankan roda perekonomian, Negara memberikan

kebebasan kepada masyarakat hukum adat sesuai pasal 33 UUD 1945 bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewenangan terhadap ulayat yang salah satu contohnya adalah hukum adat. Hal ini juga diatur pada keteuntuan mengenai Kehutanan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Salah satu bukti dari diberikannya Hak dalam aspek Spiritualitas, terjadi pada masyarakat Hukum adat di Bali yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, hal ini ,enurut Wayan Windia, merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berbentuk desa yang disebut Desa Pakraman didasari oleh satu kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali.

Sejak dikeluarkannya Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2000, sebutan “desa adat” diganti menjadi “desa pakraman” hal ini merupakan sebuah ciri khusus yang tidak dijumpai dalam lembaga adat lainnya.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama berupa pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang dilestarikan secara turun temurun dalam sebuah ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai “wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. (Pasal 1 nomor urut 4). Selain itu, dalam Perda ini juga dijelaskan mengenai “Banjar Pakrama” yang merupakan kelompok masyarakat desa pakraman itu sendiri.

Penjelasan mengenai desa pakraman seperti dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa desa pakraman, merupakan paguyuban masyarakat Hindu

di Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah atau tempat tinggalnya dan bersama dengan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Banjar Pakraman tidak hanya menjadi bagian dari desa pakraman itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari suatu “keperbekelan”. Sama halnya dengan desa pakraman yang pada realitanya terdiri dari beberapa banjar, begitu pula 51 hal lainnya dengan “keperbekelan” satu keperbekelan biasanya terdiri dari beberapa anggota banjar. Semua anggota banjar, dengan sendirinya menjadi warga keperbekelan tersebut. Tetapi dalam hal ini tidak semua warga keperbekelan secara langsung dapat disebut anggota atau krama banjar. Hal-hal yang menjadi pengaturan sebagai bagian aturan dari desa pakraman itu sendiri yakni adanya syarat khusus yang harus dimiliki oleh seseorang, kalau ingin “mipil” (tercatat) sebagai “krama banjar”, yaitu orang yang bersangkutan haruslah beragama Hindu. Mereka yang tidak beragama Hindu, tetapi bertempat tinggal tetap di wilayah banjar tertentu dan tercatat sebagai warga keperbekelan, disebut krama tamiu atau tamiu (pendatang) atau warga banjar dinas.

PENUTUP

Evolusi yang dialami umat manusia menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai aspek. Tanpa terkecuali pada aspek spiritualitas yang merupakan sebuah bentuk dari segala hal yang telah terjadi dan dipercaya oleh manusia sebagai spirit atau pedoman dalam bertindak laku. Spiritualitas merupakan konsep untuk memahami mengapa hidup berharga dan memahami apakah hidup itu berharga. Spiritualitas ialah kebangkitan pribadi dalam masing-masing individu untuk mencapai tujuan dan makna hidupnya. Spritualitas

menjadi *essensial part* pada keberlangsungan hidup umat manusia baik itu mengenai kesehatan ataupun kesejahteraan seseorang.

Spiritualitas memiliki dua konsep dimensi, vertikal berorientasi pada hubungan dengan sang pencipta yang menuntun hidup seseorang, sedangkan horizontal berorientasi pada hubungan individu dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Dimana tujuan dari 2 dimensi tersebut agar terjadi hubungan yang terus menerus antar dua dimensi tersebut.

Hubungan antar manusia kepada sang pencipta dan antar manusia dengan manusia menghasilkan suatu kepercayaan. Kepercayaan tersebut hinggap dan tetap teguh dalam pranata sosial sekelompok/ paguyuban umat manusia, yang seiring perkembangan zaman dikenal sebagai pranata hukum bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat tidak terhindarkan dari pengaruh-pengaruh berbagai hal yang bersifat magis religius, segala perilaku memiliki batasan-batasan tertentu dari apa yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat adat sejak dahulu kala.

Negara dalam hal ini telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat agar dapat terus diakui keberadaannya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Contoh nyata nya terdapat pada masyarakat hukum adat Bali yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali agar

keberadaan masyarakat hukum adat di Bali yang sangat dipengaruhi Agama Hindu tetap selalu ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soedjatmoko, Pembangunan Sebagai Proses Belajar Dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 200, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 4-7
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta, 2009), 345.
- Kuntjara Ningrat dalam Tolib Setiady (2013: 38)
- Adler dalam Mahpur & Habib, 2006: 35
- Hasan, 2006: 288
- Fontana & Davic dalam Tamami, 2011: 19
- Wigglesworth (dalam Schreurs: 2002)

Peraturan Perundang-Undangan

- Umum UUD 1945
- UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Perda Bali No. 3 Tahun 2000

Putu Dyatmikawati, Orasi Ilmiah, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Benda Suci Agama Hindu, Disampaikan Pada Dies Natalis XXIX dan Wisuda Sarjana XXII Universitas Dwijendra, Denpasar, Tanggal, 28 Juli 2011

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462020-3-BAB%20%202.pdf>
terakhir diakses pada 9 Juni 2021

<http://etheses.uinmalang.ac.id/772/6/07410003%20Bab%20.pdf> terakhir diakses pada 9 Juni 2021.